



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/139/UN14/PK.01.03/2025
Hal : Pembayaran Biaya Pendidikan dan Cuti Akademik
Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

8 Januari 2025

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
 2. Direktur Pascasarjana
 3. Para Koordinator Program Studi
- Denpasar / Jimbaran

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 bahwa pembayaran Biaya Pendidikan dimulai dari tanggal **3 – 21 Februari 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui ATM/Internet Banking/Teller di Bank sesuai pilihan dalam proses *reload* tagihan pembayaran menggunakan Nomor *Virtual Account* (dari Bank manapun) yang tertera pada Lembar Pembayaran yang diperoleh pada menu Pembayaran UKT di aplikasi SIMAK.
2. Petunjuk dan tata cara pembayaran dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://bit.ly/JuknisBayarUKT>.

Ketentuan lain:

1. Pengajuan **Cuti Akademik** dilaksanakan secara *online* pada laman: simak-ng.unud.ac.id dan batas waktu pengajuan Cuti Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 adalah sampai dengan tanggal **21 Februari 2025**, dengan tetap mengajukan surat pengajuan cuti akademik dari Dekan/Direktur Pascasarjana atas rekomendasi dari Koordinator Program Studi kepada Rektor.
2. Bagi mahasiswa yang telah lulus ujian tugas akhir (skripsi/tesis/desertasi/laporan akhir) dapat dibebaskan dari pembayaran biaya pendidikan apabila sudah mengunggah dokumen tugas akhirnya di SIMAK dan di *Approve* oleh Operator SIMAK dan Koordinator Program Studi paling lambat tanggal **28 Februari 2025 pk. 16.00 wita**.
3. Tidak ada pengembalian UKT/SPP pada semester berjalan.
4. Bagi mahasiswa yang melewati batas waktu pembayaran UKT/SPP belum melakukan pembayaran dan tidak mengajukan cuti akademik maka yang bersangkutan akan dianggap sebagai **Mahasiswa Non Aktif**.
5. Bagi mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT dapat dilakukan sesuai Surat Edaran Rektor tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal / Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
6. Untuk diketahui bahwa mahasiswa dinyatakan aktif apabila sudah melakukan pembayaran dan sudah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui SIMAK IMISSU Unud.
7. Apabila ada permasalahan dengan pembayaran biaya pendidikan di Bank BNI, agar segera menghubungi Humas Universitas Udayana di Ruang BAKH lantai I Gedung Rektorat Kampus Unud Bukit Jimbaran.

Demikian disampaikan untuk dapat diinformasikan kepada semua Mahasiswa di masing-masing Program Studi/Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Ka. USDI
4. Direktur BNI cabang Denpasar Jl. Gajah Mada Denpasar.

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

